



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, S.H.,M.H. Dkk para advokat pada kantor hukum Law Office DP. Agus Rosita, S.H., M.H. & Partners beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah nomor register 96/SK-V/2023/PN.TBK tanggal 25 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum pada tanggal 23 September 2020 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tanggal -----, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, perkawinan antara Penggugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama;



- **Anak**, laki-laki, lahir di Karimun, tanggal -----;

Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan;

4. Bahwa semula pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama **Anak**;

5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Nelayan dilaut ikut kapal mencari ikan, selama 2 (dua) bulan sekali Penggugat baru pulang kerumah dan kumpul bersama keluarga selama 1 (satu) minggu atau 10 hari, selanjutnya Penggugat pergi lagi kerja kelaut Nelayan ikut kapal bos, Penggugat kerja sebagai Buruh Nelayan 2 (dua) bulan sekali baru pulang ke rumah;

6. Bahwa biasanya setiap Penggugat dilaut diatas kapal, terkadang telephone dan terkadang video call dengan Tergugat, selama 1 (satu) tahun biasa saja Tergugat menyambut telephone dan video call selanjutnya sejak bulan September tahun 2022 Tergugat mulai marah-marah, Penggugat ingin menyapa dan tetap komunikasi dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau, saat pulang ke rumah selama 1 minggu terkadang Tergugat mulai marah, selanjutnya Penggugat pergi kerja kelaut lagi, Penggugat telephone Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan acuh tak acuh;

7. Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, dan sering timbul percekcoakan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang dikarenakan:

- Bahwa Tergugat sering marah dan tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak sayang lagi dengan Penggugat, Tergugat acuh tak acuh apabila Penggugat telephone atau di video call;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat menelphone Tergugat, terus Tergugat marah-marah, Penggugat Tanya baik-baik, jadi kayak mana nii hubungan rumah tangga kita suami istri nii, mau dilanjutkan atau maunya apa Tergugat, selanjutnya Tergugat langsung jawab minta cerai;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang kerumah, Penggugat tanya baik- baik dengan Tergugat, kenapa marah-marah kalau di telephone suami, mau kamu apa? terus Tergugat langsung jawab mau minta cerai, kamu urus lah surat-surat cerainya itu kata-kata dari Tergugat;



- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, hidup masing-masing selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat di Karimun, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Karimun;

8. Bahwa Penggugat tetap membujuk dan memohon kepada Tergugat secara baik-baik, akan tetapi Tergugat tetap mau cerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing, selama 5 (lima) bulan dan tidak mungkin dipersatukan kembali;

9. Bahwa sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dan memohon dengan segala hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim, kiranya dapat memberikan putusan Perceraian tersebut dengan seadil-adilnya;

10. Bahwa oleh karena ada Perjanjian bersama Penggugat dan Tergugat mengenai Hak Asuh Anak yang bernama : **Anak**, laki-laki, lahir di Karimun, tanggal -----, Tergugat menyerahkan Hak Asuh kepada Penggugat, dan apabila Tergugat akan melihat, menjenguk dan membawa anak jalan-jalan maka Penggugat memberikan kesempatan dan tidak melarang Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut ;

11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan yang harmonis menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor: 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 tahun 1975, tentang Perkawinan;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, memberikan Putusan terhadap Gugatan ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal -----, yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tanggal -----, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, **"PUTUS KARENA PERCERAIAN"**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh, memelihara dan menjaga anak yang bernama: **Anak**, laki-laki, lahir di Karimun, tanggal -----, dengan tetap memberikan hak kepada



Tergugat (Ibunya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini;

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakili sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Mei 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 9 Juni 2023 serta relaas panggilan sidang tertanggal 15 Juni 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal ----- atas nama Penggugat, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan -----tanggal -----, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga No ----- Tanggal ----- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran No -----Tanggal ----- yang dikeluarkan Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan asli serta pula telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Martha dan Hock Lie, sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji dipersidangan menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2000, dan telah dicatatkan serta didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal -----, akan tetapi pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir karena kebetulan saksi sedang pulang kampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak dijodohkan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Karimun, tanggal -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi dan mereka sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Karimun;
- Bahwa Penggugat dan anaknya sekarang tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Nelayan di perairan Natuna dan pulang 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sering timbul percekcoakan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah dan tidak peduli lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak sayang lagi dengan Penggugat, dan Tergugat acuh tak acuh apabila Penggugat telephone atau di video call;



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau mengurus anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada melakukan KDRT terhadap Tergugat mereka hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada berjudi dan mabuk-mabukan namun Penggugat bermain game sekali-sekali
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah terkadang ijin terkadang tidak, Tergugat keluar rumah ngumpul-ngumpul sama teman-temannya;
- Bahwa saksi dulu sering mengajak Tergugat jalan-jalan sekarang Tergugat sudah pergi ke Lombok;

2. Saksi 2, di bawah janji dipersidangan menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2000, dan telah dicatatkan serta didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal -----, dan pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Karimun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak dijodohkan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Karimun, tanggal -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi dan mereka sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat di Karimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anaknya sekarang tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Nelayan di perairan Natuna dan pulang 1 (satu) bulan sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sering timbul percekcoan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dan saksi pernah dengar sendiri mereka bertengkar hebat yaitu sekitar bulan September 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali yaitu yang pertama pada bulan September 2020 dan yang kedua pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi adalah tetangga yang berdekatan rumah dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mereka sampai bertengkar;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada melakukan KDRT dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat tidak ada berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu saksi mereka pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat inginnya bebas nongkrong sama kawan-kawannya dan Tergugat memaksa ingin cerai;
- Bahwa Penggugat ada memberi nafkah kepada Tergugat antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedang tidak ternyata terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah (*default without reason*), maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya melalui Pengadilan dan untuk itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sehingga dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karimun, Putus Karena Perceraian dan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Karimun, tanggal -----, diberikan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka akan dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: -----, tanggal -----;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan terdapat alasan perceraian sehingga menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian agar selanjutnya dapat dinyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan demikian menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi atas nama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni keluarga dan orang dekatnya (tetangga), yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara di atas, dan dari kesaksian yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran atau dialami sendiri



oleh saksi-saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat. Hal mana telah sesuai menurut Pasal 308, dan 309 RBg Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : "*audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama ada pada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, namun demikian dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara sah dan patut, maka sangkalan dan pembuktian oleh Tergugat tersebut tidaklah dapat dilakukan, dan Tergugat dianggap oleh Majelis Hakim telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya melalui Pengadilan, karena kehadiran Tergugat di persidangan adalah hak dari Tergugat sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk datang di persidangan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 101), oleh karena itu dalam perkara ini Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dimana menurut penilaian Majelis Hakim petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Gugatan



Penggugat sehingga dapat diketahui apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, oleh karenanya petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Gugatan Penggugat yakni petitum pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) berisi permintaan agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal -----, yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tanggal -----, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ikatan lahir batin, sehingga tidak semudah itu dinyatakan putus karena perceraian melainkan harus dilakukan pembuktian perihal terdapat atau tidaknya alasan-alasan perceraian sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan petitum Penggugat angka (2) yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu tentu harus diuji apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan tercatat menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. ----- Tanggal -----, serta telah dibenarkan pula oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga saling bersesuaian satu sama lain, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan, maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) sampai angka 8 (delapan), yang mendalilkan bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keributan-keributan atau percekcoakan karena Tergugat bekerja melaut sebagai nelayan yang jarang pulang bahkan bisa 2 (dua) bulan sekali pulang melaut dan jarang komunikasi dengan Tergugat, Tergugat tidak perhatian, dan ketika pulang selalu cekcok dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan saat ini tidak tinggal di kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian ternyata telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat atas nama saksi 2 dan saksi 1 yang mana saksi 2 dibawah janji/sumpah menerangkan bahwa pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama mereka yang terjadi beberapa kali antara lain pada bulan September 2020 dan pada bulan Januari 2023, hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak awal tahun 2023;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut yang mana dapat disimpulkan bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang mana pertengkaran itu semakin dikuatkan pula dengan dengan fakta dan keadaan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan sejak awal tahun 2023 atau lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sebagaimana keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang mana dapat disimpulkan perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama tersebut disebabkan pertengkaran terus menerus dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim ikatan pernikahan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tersebut dinilai telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis di masa yang akan datang, dan sudah tidak sesuai lagi sebagaimana tujuan perkawinan dalam dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangga dan terjadinya perselisihan-perselisihan antara keduanya disebabkan kurangnya sifat saling hormat-menghormati dan saling cinta-mencintai dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-*



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing diketahui sudah tidak berdiam serumah lagi, sudah pisah ranjang, sudah tidak saling bertemu dan sudah tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, dengan demikian kehidupan rumah tangga keduanya tidak dapat diharapkan untuk harmonis kembali maka Majelis Hakim memandang hal ini sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga sudah terdapat alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal satu rumah lagi / sudah pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran diantara keduanya sehingga dengan demikian alasan pengakhiran perkawinan yaitu antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan dasar sebagai alasan pengakhiran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih pernah didamaikan sebagaimana keterangan saksi 2 namun tidak terdapat kesepakatan dan perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ikatan pernikahan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tersebut dinilai telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis di masa yang akan datang, dan sudah tidak sesuai lagi sebagaimana tujuan perkawinan dalam dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang berisi permintaan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang berisi permintaan agar Majelis Hakim menyatakan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh, memelihara dan menjaga anak yang bernama : Anak, laki-laki, lahir di Karimun, tanggal -----, dengan tetap memberikan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (Ibunya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dengan kata lain walaupun orang tua telah bercerai, anak-anak mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta Pendidikan baik yang baik dari kedua orang tua mereka. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kausa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh anak pada dasarnya harus mempertimbangkan juga mengenai perkembangan spiritual anak, akan tetapi juga harus mempertimbangkan hal lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."

Menimbang selanjutnya bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Tergugat selaku ibu kandung anak-anak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat telah meninggalkan anak-anaknya di rumah saat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat gugatan ini diajukan, sehingga Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai Ibu dari anak-anaknya secara utuh. Karena dalam kerangka berpikir yang rasional bahwa seorang ibu seharusnya selalu membawa anaknya terlebih anak tersebut masih sangat kecil bahkan masih usia bayi namun tidak diperdulikan oleh Tergugat dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ibu melainkan tinggal dengan Penggugat, dengan mendasarkan kepada pertimbangan demikian, Majelis Hakim menilai kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat lebih tampak dan lebih terlihat oleh sikap dan perilaku Penggugat, terlebih menurut keterangan saksi-saksi Tergugat juga diketahui sering keluar rumah untuk ngumpul-ngumpul bersama teman-temannya, yang dinilai Majelis Hakim sikap seorang ibu yang demikian dapat mempengaruhi keadaan psikologis anaknya sendiri, dengan demikian beralasan dan berdasar apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan namun hal tersebut tidak memutuskan hubungan biologis antara Tergugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat haruslah memberikan kesempatan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin datang menemui anaknya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut akan memperbaiki redaksional amarnya, mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), dapat dikabulkan namun Majelis Hakim dalam mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) akan memperbaiki redaksional sehingga perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang berisi permintaan agar memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa artinya dari rumusan ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian (yang telah berkekuatan hukum tetap) dibebankan kepada yang bersangkutan yang dalam perkara *a quo* adalah para pihak yakni Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu kepada pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dirumuskan hal-hal yang termasuk peristiwa penting yang lengkapnya sebagai berikut : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merumuskan bahwa (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh Penggugat selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 sebagai berikut:

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:



h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini, beralasan hukum karena kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, justru ada dan melekat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut akan memperbaiki redaksional amarnya, mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi *"Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan"*. Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), dapat dikabulkan namun Majelis Hakim dalam mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) akan memperbaiki redaksional mengingat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, artinya terdapat keadaan sebagai prasyarat bahwa pelaporan itu baru bisa dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang berisi permintaan agar membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum, terhadap petitum yang demikian oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan *"barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara"*, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga Petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang tidak dipertimbangkan menurut penilaian Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dalam pembuktian materi pokok perkara *a quo*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg dan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, pasal 125 HIR Jo pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal -----, yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tanggal -----, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Putus Karena Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama : Anak, laki-laki, lahir di Karimun, tanggal -----, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.430.000,. (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H. dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 25 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.60.000,00;
3.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP Relas Panggilan		
4.....B	:	Rp.300.000,00;
Biaya Panggilan Sidang		
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi		
		<hr/>
Jumlah	:	Rp.430.000,00
		;
		(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)